



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN
OLAHRAGA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 13 TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4535);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2016

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan. Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD yang membidangi Rekreasi yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan yang membidangi Olahraga yaitu Dinas Pemuda dan Olahraga.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas dan/atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
6. Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah fasilitas rekreasi dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah termasuk fasilitas penunjangnya.
7. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terhutang.
11. Juru Pungut adalah petugas yang bertugas memungut, menerima dan menagih uang sesuai dengan rekening-rekenng penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
12. Bendahara Penerimaan adalah bendahara yang mempunyai tugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD terkait.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Nama Retribusi adalah Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Milik Pemerintah Daerah yang dipungut atas jasa penyediaan Tempat Rekreasi dan Olahraga termasuk fasilitas penunjang lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan Tempat Rekreasi dan Olahraga termasuk fasilitas penunjang lainnya oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemandian Alam Banyubiru;
 - b. Danau Ranu Grati;
 - c. Kawasan Wisata Budaya Tengger;
 - d. Stadion R Soedarsono Bangil; dan
 - e. Gedung Olahraga Sasana Krida Anuraga Raci.

Pasal 4

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memanfaatkan pelayanan jasa tempat rekreasi dan olahraga milik Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk membayar retribusi.

BAB III TATA CARA DAN TEMPAT PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan oleh wajib retribusi pada saat atau sebelum memasuki tempat rekreasi dan olahraga.
- (2) Tempat pemungutan retribusi adalah di loket yang disediakan di UPT tempat pelayanan fasilitas tempat rekreasi dan olahraga atau tempat lain yang telah ditentukan.
- (3) Tanda bukti pemungutan retribusi tempat rekreasi adalah berupa karcis dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sudah diparporasi oleh OPD yang membidangi keuangan daerah.
- (5) Tanda bukti pemungutan retribusi tempat olahraga adalah berupa kwitansi yang ditandatangani dan di stempel oleh petugas OPD yang ditunjuk.

BAB IV
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 6

Pengurangan dan atau keringanan dan atau pembebasan retribusi diberikan kepada :

- a. kegiatan sekolah, dalam hal ini untuk kegiatan amal, kepramukaan dan kependidikan;
- b. kegiatan organisasi kemasyarakatan; dan
- c. biro perjalanan wisata dan/atau rombongan wisatawan minimal 50 orang.

Pasal 7

- (1) Pengurangan dan/atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a maksimal 50% (lima puluh perseratus).
- (2) Pengurangan dan/atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b maksimal 25% (dua puluh lima perseratus).
- (3) Pengurangan dan/atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c maksimal 20% (dua puluh lima perseratus).

Pasal 8

- (1) Pengurangan dan/atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan juru pungut secara langsung di lokasi pemungutan.
- (2) Pengurangan dan/atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh OPD.
- (3) Pengurangan dan/atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampiri dengan :
 - a. proposal/paparan jenis dan jadwal kegiatan;
 - b. surat keterangan dari instansi terkait; dan
 - c. alasan permohonan.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

- (1) Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis fasilitas tempat yang tersedia dan jangka waktu pemakaian.

(2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

OBJEK	JENIS PELAYANAN/PENYEDIAN FASILITAS	TARIF
1	2	3
A. Pemandian Alam Banyu Biru	1. Kolam pemandian alam, Kolam renang dan arena Permainan anak :	
	a. tiket masuk regular (termasuk pemandian alam dan kolam renang)	Rp 5.000,00/orang
	b. tiket masuk terusan (termasuk kereta kelinci kecil, odong-odong, kuda putar dan kereta kelinci besar)	Rp 10.000,00/orang
	c. tiket masuk event dengan pentas seni/hiburan	Rp 15.000,00/orang
	d. kereta kelinci kecil	Rp 2.500,00 /orang/10 menit
	e. odong-odong	Rp 2.500,00 /orang/10 menit
	f. kuda putar	Rp 3.000,00 /orang/satu kali putaran
	g. kereta kelinci besar	Rp 3.000,00 /orang/satu kali putaran
	h. sewa ban	Rp 2.000,00/jam
		2. Sewa tempat PKL di dalam Objek wisata Banyu Biru
B. Danau Ranu Grati	1. Tiket masuk lokasi	Rp 2.500,00/orang
	2. Sepeda air	Rp 5.000,00/sepeda (selama 30 menit)
	3. Perahu Wisata	Rp 5.000,00/orang (sekali putaran)

1	2	3
	4. Jet Sky	Rp 25.000,00
		/orang/10 menit
	5. Memancing	Rp 3.000,00/orang
	6. Sewa Ban	Rp 2.000,00/jam
	7. Sewa tempat PKL di dalam objek Danau Ranu Grati	Rp 3.000,00/m2/ bulan
	8. Sewa Pendopo	Rp 500.000,00/hari
	9. Parkir	
	a. Mobil	Rp 5.000,00
	b. Sepeda Motor	Rp 2.000,00
C. Kawasan Wisata Budaya Tengger	1. Wisatawan Nusantara	Rp 5.000,00/orang
	2. Wisata Mancanegara	Rp 10.000,00/orang
D. Stadion R. Soedarsono Bangil	1. Untuk Olahraga Non Komersial	Rp 500.000,00/ sekali pakai/pagi/ sore
	2. Untuk Olahraga Komersial (yang dikarciskan)	Rp 1.000.000,00/ sekali pakai/pagi/ sore
E. Gedung Olah Raga Sasana Krida Anuraga Raci	1. Untuk Olah Raga a. Jam (06.00-18.00 WIB) b. Jam (18.00-24.00 WIB)	Rp 200.000,00 Rp 300.000,00
	2. Untuk Pertunjukan a. Jam (06.00-18.00 WIB) b. Jam (18.00-24.00 WIB)	Rp 1.000.000,00 Rp 1.500.000,00
	3. Untuk Pertemuan/Seminar a. Jam (06.00-18.00 WIB) b. Jam (18.00-24.00 WIB)	Rp 500.000,00 Rp 1.000.000,00

BAB VI
PENYETORAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 10

- (1) Retribusi yang dipungut disetor bruto oleh petugas yang ditunjuk atau juru pungut tempat rekreasi dan olahraga kepada Bendahara Penerimaan pada Organisasi Perangkat daerah terkait yang penyetorannya dilakukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja berikutnya.

- (2) Hasil retribusi yang telah disetorkan ke Bendahara Penerimaan Organisasi Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Pasuruan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja berikutnya.

BAB VII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KADALUWARSA

Pasal 11

- (1) Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Waktu penagihan kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 12

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan oleh Bupati.
- (2) Setiap tahun Kepala OPD menyusun daftar nominatif piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala OPD mengajukan permohonan penghapusan Piutang Retribusi disertai dengan daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati disertai dengan alasan dan keterangan waktu penagihan.
- (4) Bupati menetapkan penghapusan piutang Retribusi berdasarkan daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan sebagai dasar penghitungan potensi penerimaan Retribusi Tahun Anggaran berikutnya.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) UPT membuat laporan hasil penerimaan retribusi di wilayah kerjanya setiap bulan kepada Kepala OPD terkait.
- (2) Kepala OPD membuat laporan hasil rekapitulasi retribusi tempat rekreasi dan tempat olahraga kepada Bupati.
- (3) Dalam rangka pengawasan dan pembinaan, Pejabat OPD terkait wajib melakukan monitoring dan evaluasi ke masing-masing tempat rekreasi dan olahraga.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 1 Agustus 2017

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 1 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AGUS SUTIADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2017 NOMOR 31

